

DINAMIKA PUTUSAN ISBATH NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Bandung)

Oleh: Huda Dindin Pratama

*Prodi Hukum Keluarga, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri
Bandung, Jl. Soekarno Hatta Cimincrang Gedebage Bandung - Bandung (Kota),
Email: hudadindin@gmail.com*

Abstrak

Tujuan perkawinan sebagaimana dalam KHI Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. Demi tercapainya tujuan perkawinan pemerintah mengaturnya dalam regulasi UUP mengenai pencatatan Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 (3). Peran pemerintah untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum didalam KHI Pasal 5 ayat a dijelaskan “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Tetapi regulasi UUP No. 1 Tahun 1974 diberlakukan masih banyak perkawinan yang tidak dicatat atau perkawinan dibawah tangan sehingga banyak perkara Isbath Nikah di PA Kota Bandung. Untuk pengakuan terhadap perkawinan atau Isbath Nikah perkara yang masuk di Kota Bandung mengalami fluktuatif dari tahun 2015, 2016, 2017, dan sampai pertengahan 2018. Fenomena Isbath Nikah di kota bandung disebabkan tidak tercatatnya perkawinan setelah diberlakukanya UUP No. 1 Tahun 1974 dan hampir dari setengah perkara ditemukan banyaknya perkawinan dibawah tangan karena hamil terlebih dahulu.

Kata Kunci: *Isbath Nikah, UUP No. 1 Tahun 1974, KHI, Pengadilan Agama, Putusan Hakim*

PENDAHULUAN

Regulasi peraturan di Indonesia mengenai pencatatan perkawinan di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 mengatakan sebagai berikut:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (UUP No. 1 Tahun 1974)

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan di Indonesia menghendaki adanya pencatatan perkawinan karena pencatatan dalam perkawinan adalah salah satu bentuk peran pemerintah dalam melindungi warga negara dan mempunyai

kekuatan hukum yang jelas. KHI memperkuat aturan tersebut dalam pasal 6 ayat 2 sebagai berikut:

Perkawinan dilakukab di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum” (Kopilasi Hukum Islam)

Pencatatan perkawinan adalah salah satu upaya yang rekayasa sosial yang di lakukan pemerintah demi terwujudnya ketentraman. Campur tangan pemerintah dalam hal ini dimaksud untuk mengelimir tentang pemahaman masyarakat bahwa perkawinan merupakan *individual affairs* atau urusan pribadi (Yahya Harahap, 1999:51-52). Sebagaimana Ahamad rofiq mengatakan perkawin berpungsi menghindari penyalahgunaan perkawinan untuk tujuan sesaat yang tidak sesuai dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan orang lain (Ahmad Rofiq, 1999:107).

Kenyataanya yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang termuat dalam (LNRI) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 yang mulai berlaku tanggal diundangkanya, yaitu tanggal 2 Januari 1974, maka gambaran hukum perkawinan yang sekarang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia Tanggal 2 Januri 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tetapi masih banyak juga masyarakat yang tidak melakukan pencatatann perkawinan secara resmi oleh PPN, surat nikah menjadi sebuah syarat administrasi untuk pembuatan Akta kelahiran anak, Kartu Keluarga, penetapan ahli waris, pembuatan paspor dan kepeluanlain. Maslah tersebut menyebabkan lembaga Pengadilan Agama karena lembaga tersebut yang mempunyai kewenangan terhadap penetapan Isbath Nikah.

PEMBAHASAN

Landasan Teoritis

a. Terminologi perkawinan

Istilah nikah diambil dari bahasa Arab, yaitu *nakahaa – yannkihu – nikahhan* yang mengandung arti nikah atau kawin (Mahmud Yunus, 1990:467). Kata

perkawinan menurut bahasa mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama *wath'i* (Asrorun Ni'am Sholeh, 2008:3). Sedangkan dalam bahasa Indonesia, perkawinan mempunyai dua arti yang berbeda, yaitu bersetubuh atau berhubungan badan antara lawan jenis dan menjalin satu hubungan yang sah melalui akad perkawinan. Sebagaimana dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Dip Dikbud :1994:456). Maka istilah perkawinan yaitu jalinan akad yang kuat membentuk suatu hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Sehingga istilah perkawinan hanya di peruntukan terhadap pasangan yang berbeda seperti laki-laki dengan perempuan. Hubungan yang bukan satu jenis misalnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Regulasi di Indonesia mengenai terminologi perkawinan diatur dalam UUP Pasal 1 sebagai berikut:

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UUP No. 1 Tahun 1974).

Setelah berlakunya UUP No.1 Tahun 1974 melalui pasal 66 yang menyatakan bahwa jauh menyangkut perkawinan hanya berlaku undang-undang ini, kecuali belum diatur baru berlaku ketentuan lain atau aturan yang lama. UUP No. 1 Tahun 1974 pertama lahir pada tanggal 2 Januari tahun 1974. Namun, baru dapat berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, dengan dikeluarkan PP no. 9 tahun 1975, dan UUP No. 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang pokok yang bersifat penyatuan untuk semua golongan agar hukum yang satu dapat di perlakukan untuk semua golongan (Arifatur, 1998:16).

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin dan batin serta terpenuhi semua keperluan hidupnya, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga (Zainudin Ali, 2006:13). Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan Pasal 1 di jelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa (UUP No. 1 Tahun 1974). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku I pasal 3 menjelaskan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (Kompilasi Hukum Islam).

b. Regulasi Pencatatan Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah UU pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya, ada UU No. 22 tahun 1946 yang mengatur tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Semula UU ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya UU No. 32 tahun 1954 yang disahkan tanggal 26 Oktober 1954, Undang-undang no. 22 tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan ungkapan lain, dengan lahirnya UU no. 32 tahun 1954 berarti UU no. 22 tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia.

Tentang pencatatan perkawinan dalam UU No. 2 Tahun 1946 disebutkan: (i) Perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah;¹ (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran.² Lebih tegas tentang pencatatan perkawinan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.³

Hukuman bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan adalah agar aturan administrasi ini diperhatikan tetapi tidak mengakibatkan

¹UU No. 22 Tahun 1946 pasal 1 ayat (1), “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.

² UU No. 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat (1), “Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50 (lima puluh rupiah)”. UU No. 22 Tahun 1946 pasal 4, “Hal-hal yang boleh dihukum seperti pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran”.

³Lihat penjelasan pasal 1 ayat (1), “Maksud pasal ini ialah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.

batalnya perkawinan.⁴ Dari penjelasan ini tegas terlihat bahwa fungsi pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administratif bukan syarat sah atau tidaknya perkawinan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang pelaksanaannya berlangsung secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975,⁵ tentang pencatatan perkawinan disebutkan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sementara pada pasal lain disebutkan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam penjelasan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan dan sahnya perkawinan disebutkan: (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agama; dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Dalam PP No. 9 tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan, perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat,⁷ dengan tata cara (proses) pencatatan yang dimulai dengan (i) pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan;⁸ (ii) pelaksanaan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi;⁹ (iii) penandatanganan akta perkawinan oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat dan Wali.¹⁰ Dengan penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan

⁴ Teks dalam penjelasannya, “Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal 3 Undang-Undang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini diperhatikan; akibatnya sekali-sekali bukan, bahwa nikah, talak dan rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran”.

⁵Lihat PP No. 9 Tahun 1975 pasal 49, ayat (1 & 2)

⁶Lihat UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2.

⁷ PP No. 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1): “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.

⁸ PP No. 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (3), “ Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 peraturan Pemerintah ini”; PP No. 9 Tahun 1975 pasal 10 ayat (1), “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 10 ayat (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Adapun isi pasal 3 s/d 9 berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, yang dimulai dengan pemberitahuan, unsur apa saja yang harus diisi dalam formulir pendaftaran, kemudian diteliti tentang kelengkapannya oleh Pegawai Pencatat.

⁹ PP No. 9 Tahun 1975 pasal 10 ayat (3), “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

¹⁰ PP No. 9 Tahun 1975 pasal 11 ayat (1), “Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, kedua mempelai

telah selesai.¹¹ Bagi orang yang tidak memberitahu kepada Pegawai Pencatat tentang kehendak melaksanakan perkawinan tidak di hadapan pegawai pencatat, termasuk perbuatan melanggar yang dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah¹³ adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan.¹⁴ Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan di luar pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum,¹⁵ dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.¹⁶

menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku”; pasal 11 ayat (2),” Akta perkawinan yang telah ditanda- tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditanda- tangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditanda- tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya”.

¹¹PP No. 9 Tahun 1975 pasal 11 ayat (3), “Dengan penanda- tanganan akta perkawinan, maka perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi”.

¹² PP No. 9 Tahun 1975 pasal 45 ayat (1), “Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka (a) Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah;....”. Ayat (2),”Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran”.Adapun tentang pencatatandiatur pada pasal 3 dan 10 ayat (3).

¹³ KHI Pasal 5 ayat (2), “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”; pasal 6 ayat (1); “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai Pencatat Nikah”.

¹⁴KHI pasal 5 ayat (1), “Agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

¹⁵KHI pasal 6 ayat (2), “Perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

¹⁶Pada KHI pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.KHI pasal 7 ayat (2), “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Ayat (3),”Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. (b) Hilangnya Akta Nikah. (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. Ayat (4), “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

c. Regulasi Isbath Nikah

Isbath nikah berarti penetapan atau pengukuhan nikah, yakni Isbat nikah merupakan penetapan ulang terhadap pernikahan yang sudah dilakukan karenanya adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan tersebut, atau keberadaan pernikahan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar pernikahan disebutkan akta nikah bersangkutan (Ahmad Ainani, 2010:122) Regulasi mengenai Isbath nikah di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. PP No. 9 tahun 1975 pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UUP No. 1 tahun 1974. Kewenangan tersebut di perkuat adanya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 mengenai aturan tentang Isbath nikah sebagai berikut: (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008:3).

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.
2. Didalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Isbath nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbath nikah ialah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan.

Penjelasan diatas mengenai regulasi Isbath nikah di dalam KHI pasal 7 ayat 2 dan 3, berarti bahwa KHI memberikan kewenangan lebih dari yang di berikan oleh undang-undang, baik UUP No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padajal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. INPRES tidak termasuk tata urutan perundang-undangan RI. Pasal 2

ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*volunter*) adalah dengan syarat apabila dikehendaki oleh Undang-undang (Nasrudin Salim, 2003:20).

Ahmad rofiq mengatakan kemanfaatan melakukan Isbath nikah itu ada dua macam, (Ahmad Rafiq, 1995:111-117) sebagai berikut:

- a. Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaanya maupun menurut hukum agama dan kepercayaanya maupun menurut perundang-undangan.
- b. Manfaat reprensif, yaitu pencatatan nikah dimaksud untuk membantu masyarakat agar di dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataan juga perlu diperhatikan secara seimbang.

Sehingga inti dari pernyataan diatas kemanfaatannya dari Isbath nikah untuk melindungi warga negara dari hal-hal yang tidak di inginkan, dan bentuk penghalang kerusakan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh bahwa kemaslahatan atau keselamatan itu harus didahulukan untuk menghilangkan kerusakan yang akan datang. Penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Sebagai mana tujuan hukum menurut Asy-syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil ke-maslahat-an dan menghindari kemadaratan sebagaimana kaidah ushul fiqh;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Sebagaimana perkawinan itu untuk menjadikan keluarga yang tenang, cinta dan kasih sebagaimana dalam Quran allah berfirmnan (Al-Rum:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untumu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Hasbi, tth:644)

Hasil penelitian

a. Analis Perkara Isbath Nikah di Kota Bandung

Perkara Isbath Nikah yang masuk ke Pengadilan Kota Bandung yang masuk diterima sebagaimana berikut:



Sumber: TIMDA PTA JABAR Statistik Perkara Pengadilan Agama Se-Jawa Barat http://118.97.189.242:9000/pengawasan_sipp/proses_stat (diakses 06 Maret 2018 WIB 18:53)

Berdasarkan data diatas Pengadilan Agama Kota Bandung terlihat fluktuatif naik turun dari Tahun 2015 sampai Pertengahan Tahun 2018. Dalam prosedur penyelesaian perkara Isbath Nikah Hakim Pengandilan Agama di Kota Bandung

dipandang sudah sesuai dengan aturan Hukum Acara Peradilan Agama sebagai mana alasan-alasan Isbath Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 mengenai aturan tentang Isbath nikah sebagai berikut: (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008:3).

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.
2. Didalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Isbath nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974
 - e. Perkawin yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbath nikah ialah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan.

Kedudukan isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan perkawinan memberi dasar adanya kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat mesti dilakukan penetapan secara administratif melalui lembaga isbat nikah. Demikian pula kedudukan isbat nikah yang dilaksanakan setelah UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi absah secara hukum dengan catatan bahwa pemeriksaan perkara isbat nikah tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanpa adanya penyelundupan hukum dan perkara isbat yang diajukan antara para pihak tidak terdapat halangan hukum (Ramdani 2017:243). Sehingga dalam memutuskan suatu perkara hakim dipandang sudah sesuai dengan alasan-alasan tersebut dan ke objektifitasan

hakim dalam memutuskan persidangan sudah ada alat bukti bahwa kedua pasangan yang melakukan Isbath Nikah telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak adanya halangan perkawinan.

Praktek perkawinan yang dilakukan sebelum UUP No. 1 Tahun 1974 di berlakukan di Indonesia yang paling banyak ditemukan di Pengadilan Agama Kota Bandung pada Tahun 2015 kurang lebih mencapai 67% , Tahun 2016 mencapai 58%, Tahun 2017 84%, dan di Tahun 2018 sampai bulan Februari baru mencapai 18%. Persentasi tersebut menyatakan setengah perkara yang masuk disebabkan tidak tercatat dan terjadi setelah berlakunya UUP No. 1 Tahun 1974.

Akan tetapi penulis merangkum dari pernyataan dari sumber yang saya wawancara mengenai data pengajuan Isbath nikah ke pegawai Posbakum PA Kota Bandung mengatakan setengah dari penomena alasan Isbath Nikah adalah terjadinya Perkawinan dibawah tangan akibat hamil di luarnikah (Wawancara Petugas Posbakum 6 Maret 2018 WIB 19:26). Ketidak tahuan masyarakat seharusnya sudah taat terhadap hukum perkawinan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mentaati peraturan. Disamping masalah ekonomi pun menjadi perhatian penting karena kebanyakan dari hamil nikah adalah upaya urgensi dari pihak keluarga untuk mengabsahkan status perkawinan tanpa adanya biaya yang terlalu besar dan dengan waktu yang relatif lebih cepat. Hal ini menimbulkan adanya oknum-oknum PPN yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan situasi tersebut. Kurangnya sosialisasi hukum perkawinan mengenai biaya perkawinan dan legalitas perkawinan menjadi sorotan penting agar tidak terjadi lagi hal yang sama (Vina Dkk. 2016:36). Dalam praktek permohonan Isbath nikah Hakim Pengadilan Agama kota Bandung tidak lain untuk kemaslahatan umat terutama dalam masalah-masalah administratif pengajuan surat-surat yang berhubungan dengan kedua mempelai.

PENUTUP

Kesimpulan

Peraturan mengenai pencatatan perkawinan di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 mengatakan sebagai berikut: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (UUP No. 1 Tahun 1974). Ketentuan Isbath Nikah dalam regulasi peraturan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk kepada kepada aturan yang lebih tinggi di atasnya yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai Isbat Nikah dan persyaratanya diatur dalam Pasal 7 ayat 3.

Kekuasaan kehakim yang mengatur kewenangan absolut Isbath Nikah dilakukan di Pengadilan Agama sebagaimana perkara yang penulis teliti di lakukan di Pengadilan Agama Kota Bandung sebagaimana kewenangang tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009. Isbath Nikah masuk kedalam rumpun perkara perkawinan. Dalam pelaksanaanya Majelis Hakim di Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama.

Praktek perkawinan yang dilakukan sebelum UUP No. 1 Tahun 1974 di berlakukan di Indonesia yang paling banyak ditemukan di Pengadilan Agama Kota Bandung pada Tahun 2015 kurang lebih mencapai 67% , Tahun 2016 mencapai 58%, Tahun 2017 84%, dan di Tahun 2018 sampai bulan Februari baru mencapai 18%. Persentasi tersebut menyatakan setengah perkara yang masuk disebabkan tidak tercatat dan terjadi setelah berlakunya UUP No. 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Aini, Isbath Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Darussalam*, Volume 10, No. 2 Tahun 2010
- Ahmad Rofiq, *Nuansa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1999

- Arifatur, *Hukum Perkawinan dan Perkawinan Adat*, Gega Media Jakarta, 1998
- Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Perkawinan dan keluarga*, eISAS, Jakarta, 2008
- Dip Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994
- Inpres No. 1 Tahun 1999
- Kompilasi Hukum Islam
- M. Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Jakarta, 1999
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
- T.M. Hasbi Ashshiddqi, dkk., Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/ *Al-Quran Departemen Agama RI*), tth.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, 2008
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Undang-Undang No. 22 tahun 1946
- Undang-Undang No. 32 tahun 1954
- Vina Octaviani, et al., *The Phenomenon of Isbath Of Marriage Petition in Bandung (A case Study Of The Religious Court Of Bandung Year 2015-2016)* *Prosiding Peradilan Agama*, Volume 3, No, 2 Tahun 2017
- Ramdani Wahyu Sururie, *Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan*, (*Al-Manahij* Vol.XI No. 2, Desember 2017)